



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa guna proporsionalnya pembebanan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	AM.	WABUP
2	4	8

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b) Sub Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.
 - 2) Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Adat Istiadat; dan
 - b) Sub Bagian Keagamaan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Analisa Informasi Perekonomian Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Kerjasama Global, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama; dan
 - b) Sub Bagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:

REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
2	2	2	2	2

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
- 2) Bagian Kehumasan dan Keprotokolan, membawahkan:
- a) Sub Bagian Keprotokolan;
 - b) Sub Bagian Peliputan;
 - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- 3) Bagian Umum, membawahkan:
- a) Sub Bagian Ketatausahaan dan Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Adat Istiadat; dan
 - b. Sub Bagian Keagamaan.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Adat Istiadat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dan Adat Istiadat, serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas Bagian.

KABUPATEN PANGKALAN	DEPT. I	ASST. SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan-kegiatan keagamaan, serta tugas-tugas lainnya sesuai tugas Bagian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI GORONTALO, f

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto,
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 19700805 199903 1 006

(2) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan-kegiatan keagamaan, serta tugas-tugas lainnya sesuai tugas Bagian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH




[Handwritten Signature]
 BUPATI GORONTALO, &
 NELSON POMALINGO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
[Handwritten Signature]
 MUH. RAHMAT I. BULO, SH
 NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH



~~BUPATI GORONTALO,~~

NELSON POMALINGO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BILOTO, SH

NIP. 19780320200312 2 003